

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS  
PENGANTI DI PENGADILAN AGAMA**

(Studi kasus putusan Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA Binjai)

**Ariyang Noerman Lahimei**

**Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**e-mail: [im.ariyang@gmail.com](mailto:im.ariyang@gmail.com)**

***Abstract***

*Waris is a provision of syara 'which is clearly regulated and directed in the Qur'an and Compilation of Islamic Law, both about people who are entitled to receive their parts and how to share them. But in reality there are many people who do not know about the distribution of inheritance to substitute heirs. This study analyzes the implementation of the distribution of inheritance to substitute heirs in the religious court and to know the mechanisms and problems in the process of implementing the distribution of inheritance and the consideration of the judge in determining the heirs as the successor's heirs themselves. Research conducted by the author uses normative legal research using primary, secondary, and tertiary legal materials.*

*This study uses an analysis of deductive legal material. The purpose of this study is to determine the legal basis for judges in determining a substitute heir. From the results of research conducted, it shows that the legal basis of judges in determining substitute heirs is that someone can inherit because the change of position if the person replaced by the child must have died first, in the distribution of inheritance to the successor heirs must not exceed part of the equal heirs, because an heir only replaces his mother's position and the distribution of Fery Mardiyansyah gets 1 part because it replaces the position of his deceased mother first.*

**Keywords:** inheritance, substitute heirs, religious court

## **Abstrak**

Waris merupakan ketentuan *syara'* yang diatur secara jelas dan terarah didalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam, baik tentang orang yang berhak menerima bagian-bagiannya dan cara membaginya. Namun pada realitanya banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait pelaksanaan pembagian harta waris kepada ahli waris pengganti. Penelitian ini menganalisis tentang pelaksanaan pembagian harta waris kepada ahli waris pengganti di pengadilan agama dan untuk mengetahui mekanisme serta permasalahan dalam proses pelaksanaan pembagian harta waris dan pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris sebagai ahli waris pengganti itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian hukum secara normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum yang bersifat deduktif.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan seorang ahli waris pengganti. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan ahli waris pengganti ialah seseorang dapat mewaris karena penggantian kedudukan apabila orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu, dalam pelaksanaan pembagian harta waris kepada ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat, karena seorang ahli waris hanya menggantikan kedudukan ibunya dan pembagian tersebut Fery Mardiyansyah mendapat 1 bagian karena menggantikan posisi ibunya yang telah meninggal terlebih dahulu.

Kata Kunci: Harta waris, ahli waris pengganti, pengadilan agama

## **Pendahuluan**

Dalam hukum Islam, waris merupakan ketentuan *syara'* yang diatur secara jelas dan terarah, baik tentang orang yang berhak menerima bagian-bagiannya dan cara membaginya. Adapun hal lain yang masih memerlukan penjelasan atau persoalan baru muncul kemudian, dan tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits, maka sudah menjadi tugas ulama berijtihad

dalam menjawab persoalannya.<sup>1</sup> Hukum waris Islam tidak mengenal adanya ahli waris pengganti, karena al-Qur'an tidak secara tegas mengatur ketentuan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti baru dikenal setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991. Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam misalnya disebutkan bahwa:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orangtuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukan orangtuanya digantikan olehnya. Anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya untuk mewarisi harta pewaris oleh Hazairin disebut Mawali. Maka dalam hukum kewarisan menurut Hazairin dikenal tiga macam ahli waris, yaitu *dzawil furudl*, *dzawil qarabat*, dan *mawali*.<sup>2</sup> Penggantian dalam Pasal 185 mencakup penggantian tempat, derajat dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara ahli waris laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

Mencermati kalimat, "tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti" dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (2), ada ahli hukum yang berpendapat, bahwa bagian ahli waris pengganti bisa lebih kecil dari bagian ahli waris yang

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, hlm. 6.

<sup>2</sup> Mukhsin Asyrof, 2010, Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazairin, SH, *Jurnal Mimbar Hukum Peradilan*. Vol 2. No. 70, hlm 116.

<sup>3</sup> Firdaus Muhammad Arwan, 2011, Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Vol 2. No. 74, hlm 85.

digantikan. Pendapat ini memang ada benarnya, namun jika diikuti akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Karena tidak ada patokan pasti yang dapat dijadikan standar ukur dalam menentukan berapa besar bagian yang harus diberikan kepada ahli waris pengganti. Sebaliknya, ada juga yang berpendapat memberikan bagian yang sama besar kepada ahli waris pengganti sesuai dengan konsep Mawali dari Hazairin.<sup>4</sup> Multi tafsir inilah yang kemudian memberikan celah putusan yang berbeda dan polemik dari para hakim tentang bagian-bagian harta warisan pada ahli waris pengganti di Pengadilan Agama.

Belum lagi, ahli waris pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, akan memberikan implikasi terhadap jumlah, keberadaan, dan jatah warisan yang sedianya diterima ahli waris lain. Pasal 174 ayat (1) menyebut ada 11 orang ahli waris, meliputi: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan duda, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan janda. Namun, jika dihubungkan dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang keberadaan ahli waris pengganti jumlahnya lebih banyak, mencapai 41 orang (22 laki-laki dan 19 perempuan).<sup>5</sup>

Dalam hal ini penulis bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris pengganti pada Pengadilan Agama sesuai nomor putusan 186/Pdt.G/2012/PA.Bji. Pemahaman mengenai mawali ini sering menimbulkan perbedaan pendapat dalam hal memahami pembagian harta warisan ahli waris pengganti. Mengingat bahwa pemahaman mengenai ahli waris pengganti ini tidak hanya menimbulkan banyak perdebatan atau pendapat beberapa ahli yang dianut oleh beberapa ahli hukum dalam menentukan kedudukan ahli waris pengganti tersebut berhak mendapatkan

---

<sup>4</sup> Sukris Sarmadi, Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah, *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahia*, Vol. VII, No. 2, hlm 1, 2013 & Muh. Arasy Latif, Ahli Waris Pengganti: Studi Komparatif Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Hazairin, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 1. No. 292, hlm 40, 2010

<sup>5</sup> Ahmad Zahari, 2009, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Pontianak, FH Untan Press, hlm. 171-173.

bagian atau tidak. Sehingga dengan demikian untuk menentukan kedudukan ahli waris pengganti tersebut masih bersifat absurd, karena melihat adanya suatu pemikiran yang mana ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan bukan lagi cucu, yang artinya bahwa ahli waris pengganti ini tidak lagi turun kepada cucu melainkan orang lain. Jika terjadi hal yang sedemikian rupa artinya bahwa Kompilasi Hukum Islam telah kehilangan *ghirahnya*, karena sebelumnya mengenai ahli waris pengganti telah diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Mencermati perbedaan pendapat dan polemik dalam memahami ahli waris pengganti berdasarkan Hukum Waris Islam, baik menurut hukum kewarisan madzhab-madzhab yang berlaku maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 186/Pdt.G/2012/PA.Bji.

### **Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan seorang ahli waris sebagai ahli waris pengganti?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan untuk ahli waris pengganti menurut Putusan Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA.Bji?

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar ND adalah penelitian

hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan hukum otoritatif<sup>7</sup>. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari: Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tanggal 10 Juni 1991, peraturarn perundangan lainnya, Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA.Bji. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:<sup>8</sup> Buku-buku tentang kewarisan Islam, Hasil penelitian tentang kewarisan Islam, Jurnal tentang kewarisan Islam, Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus Hukum,

---

<sup>6</sup> MuktiFajar ND danYulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 23.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 44.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 317.

Kamus Bahasa Indonesia. Bahan Otoritatif, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, diantaranya: Al-Qur'an dan Hadits serta As-Sunnah.

## **Pembahasan**

Hukum waris Islam berdasarkan pada Al-Qur'an yaitu sumber hukum tertinggi, kemudian As-Sunnah sebagai sumber kedua dan hasil-hasil Ijtihad para ahli hukum Islam yang dituangkan dalam suatu kompilasi melalui keputusan pemerintah, seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>9</sup> Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti : *faraidl*, *Fiqh Mawaris*, dan *lain-lain*, yang kesemua pengertiannya oleh salah satu *fuqaha* (ahli hukum fiqh) yaitu Hasbi Ash-Shiddieqy yang mengemukakan bahwa hukum kewarisan adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.<sup>10</sup> Disamping itu adapun rukun dan syarat waris yang diantaranya:

Menurut hukum kewarisan Islam, rukun pewarisan ada tiga yaitu:

- a. *Al-mawaris*, adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya.
- b. Ahli waris, adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mayit, baik karena adanya hubungan kekerabatan maupun karena hubungan perkawinan.
- c. *Mauruts*, adalah harta peninggalan si mayit setelah dipotong biaya pengurusan di mayit, melunasi hutangnya, dan melaksanakan wasiatnya. menurut pendapat lain

---

<sup>9</sup> Sofyan Mei Utama, 2016, Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, 2016, hlm 73

<sup>10</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, 1973, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm 18

yang dimaksud dengan *Mauruts* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, baik berupa benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak.<sup>11</sup>

#### Syarat-syarat pewarisan menurut hukum Islam

- a. Kekeluargaan (*qorobah*) adalah pertalian hubungan darah yang menjadi dasar utama pewarisan
- b. Semenda (*mushoharoh*), karena perkawinan yang syah. sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 (1) yang berisi bahwa perkawinan adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. dilengkapi pula didalam kompilasi hukum Islam Pasal 4 yang berisi bahwa perkawinan adalah syah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga suami/istri berhak untuk saling mewarisi apabila salah satu dari mereka meninggal dunia sewaktu perkawinan masih utuh.
- c. *Wala'* adalah persudaraan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak.
- d. Hubungan agama. Apabila orang Islam yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan ke *baitul mal* untuk kepentingan umat Islam.

Keabsahan warisan mensyaratkan harus dipenuhinya syarat-syarat sebagai

berikut:

- a. tidak adanya penghalang dari penghalang-penghalang warisan, karena penghalang yang menghalangi seseorang dari mendapatkan harta warisan.

---

<sup>11</sup> A. Rachmad Budiono, 1999, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 9.



- b. kematian orang yang diwarisi kendatipun berdasarkan vonis, sebagai contoh hakim memutuskan bahwa seseorang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia.
- c. Ahli waris masih hidup pada saat orang yang mewarisinya telah meninggal dunia.<sup>12</sup>

Namun dibalik adanya rukun dan syarat yang berlaku, perlu juga diperhatikan unsur-unsur dalam waris. Unsur-unsur kewarisan diantaranya:

a. Pewaris

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertera dalam pasal 171 huruf (b) pengertian mengenai pewaris ialah, Pewaris adalah orang yang ada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.

b. Harta Warisan

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertera dalam pasal 171 huruf (e) pengertian mengenai harta warisan ialah, Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Syaikh Abu Bakar Al-jaza'iri, 2007, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Jakarta, Darul Haq, hlm. 575.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Op. Cit*, hlm 113.

#### d. Ahli Waris Pengganti

Mawali adalah ahli waris pengganti, artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya dia masih hidup.<sup>14</sup> Hukum waris pengganti bagi umat Islam di Indonesia dikenal sejak diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Dalam Fiqh Salafi yaitu ahli waris pengganti. Dalam Pasal 185 ayat (1) disebutkan: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa: Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>15</sup> Asal mula keberadaan ahli waris pengganti dapat ditelusuri metode perumusan yang digunakan dalam KHI. Pertama, pengkajian kitab-kitab fiqh, khususnya ketiga belas kitab fiqh yang telah berlaku selama ini di lingkungan Pengadilan Agama. Kedua, jalur ulama yang diwakili oleh sepuluh ibukota propinsi di Indonesia. Para ulama itu diwawancarai berbagai masalah hukum yang akan dituangkan dalam KHI. Ketiga, jalur studi perbandingan ke negara-negara yang penduduknya beragama Islam tentang hukum dan penerapan hukum Islam yang mereka lakukan. Keempat, melalui yurisprudensi, yaitu yang ada sejak masa kolonial sampai saat penyusunan KHI. Yurisprudensi itu dikaji, dipelajari, dan kemudian diambil garis hukum yang terkandung di dalamnya. Metode perumusan KHI melalui yurisprudensi, terutama dimaksudkan yurisprudensi lembaga peradilan yang memberlakukan hukum Islam dan hukum adat. Keberadaan ahli waris pengganti sebagaimana dikutip oleh

---

<sup>14</sup> Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta, Tinta Mas, hlm. 16

<sup>15</sup> Peni Rinda Listyawati, 2015, Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdara, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol II, No.3, hlm 337

Abdurrahman diduga berasal dari hukum adat yang telah menjadi putusan hukum pada lembaga peradilan di Indonesia.<sup>16</sup> Menurut tafsiran Hazairin kata mawali atau Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan. Hazairin berprinsip bahwa Al-quran meletakkan hubungan kewarisan. Bagian masing-masing ahli waris pengganti atau mawali menurut Hazairin sesuai dengan jumlah bagian ahli waris yang digantinya dengan mempertimbangkan kedudukan mereka masing-masing dalam jurai dan selanjutnya atas kesamaan kedudukan, maka ahli waris pengganti laki-laki dengan ahli waris pengganti perempuan 2 : 1.<sup>17</sup>

Seseorang akan terhalang menjadi ahli waris apabila orang yang sebenarnya memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan, tetapi dia kehilangan hak untuk memperolehnya. Orang yang demikian dinamakan *mahrum*. Adapun empat pokok penghalang waris yaitu:

- a. Perbudakan: baik orang itu menjadi budak dengan sempurna atau tidak.
- b. Pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan. Apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan dengan cara zalim, maka dia tidak lagi mewarisi, karena Nabi saw bersabda; “*Orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun.*” Adapun pembunuhan yang tidak disengaja, maka para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Berkata al-Syafi’i: Setiap pembunuhan menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yang benar seperti *had* atau *qishash*. Mazhab Maliki berkata:

---

<sup>16</sup> Hajar M., 2016, Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam *Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Suska Riau Jl. H.R. Subrantas KM.15 Tampan Pekanbaru Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Vol. 50, No. 1, hlm 53

<sup>17</sup> Iwannudin, 2016, Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin, *Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, hlm 311

Sesungguhnya pembunuhan yang menghalangi pewarisan itu adalah pembunuhan yang sengaja bermusuhan, baik langsung ataupun mengalami perantaraan. Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini dalam pasal lima belas, yang bunyinya; “Di antara penyebab yang menghalangi pewarisan ialah membunuh orang yang mewariskan dengan sengaja, baik pembunuh itu pelaku utama, serikat, ataupun saksi palsu yang kesaksiannya mengakibatkan hukum bunuh dan pelaksanaannya bagi orang yang mewariskan, jika pembunuhan itu pembunuhan yang tidak benar atau tidak beralasan; sedang pembunuh itu orang yang berakal dan sudah berumur lima belas tahun; kecuali kalau dia melakukan hak membela diri yang sah.

- c. **Berlainan Agama.** Dengan demikian seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim; karena hadits yang diriwayatkan oleh empat orang ahli hadits, dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi saw bersabda: “Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, seorang kafirpun tidak mewarisi dari seorang muslim.” Yang demikian itu seperti halnya seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan seorang kafir perempuan dan seorang kafir laki-laki tidak boleh menikah dengan seorang muslim perempuan. Adapun orang-orang yang bukan muslim, maka sebagian mereka mewarisi sebagian yang lain, karena mereka dianggap satu agama.
- d. **Berbeda negara (tidak menghalangi).** Yang dimaksud berbeda negara adalah berbeda kebangsaannya. Perbedaan kebangsaan ini tidak menghalangi pewarisan di antara kalangan kaum muslimin, karena seorang muslim itu mewarisi dari seorang muslim, sekalipun jauh negaranya dan berbeda wilayahnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Fikri dan Wahidin, 2016, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta*, Vol. 1, Nomor 2, hlm 200

Kemudian lebih lanjut mengenai pokok pembahasan ini bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 2 menjelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun tugas dan wewenang pengadilan agama yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, wakaf dan sadaqah serta ekonomi syari'ah. Dari beberapa tugas dan wewenang pengadilan agama tersebut, yang menjadi objek kajian adalah di bidang kewarisan, khususnya perkara ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Binjai.


Sebagaimana Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama tentang kasus ahli waris pengganti sebagaimana yang termaktub dalam putusan Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA.Bji yang mana dalam posisi kasusnya yaitu pada tahun 1950 telah menikah Alm Saelan Bin Galijo dengan Kaminah Binti Menari, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai lima orang anak sebagai berikut:

- a. Waginah Binti Saelan.
- b. Kamini Binti Saelan.
- c. Kamiran Binti Saelan.
- d. Kasini Binti Saelan.

e. Kasni Binti Saelan.





Dalam masalah kewarisan Islam masuk dalam ranah hukum acara perdata. Dalam Hukum Acara Perdata, selain perkara gugatan dimana terdapat pihak penggugat dan tergugat, ada perkara-perkara yang disebut permohonan yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Perbedaan gugatan dengan permohonan adalah bahwa perkara gugatan merupakan sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam hal permohonan tidak ada sengketa. Dalam hal ini hakim sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tata usaha negara. Kemudian hakim mengeluarkan suatu penetapan atau biasa disebut putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja. Dalam persoalan ini hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam perkara gugatan. Terhadap putusan *declaratoir* atau penetapan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi.

Pada penetapan Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA Binjai, yang ditetapkan sebagai ahli waris Alm. Saelan Bin Galijo adalah anak-anaknya dan 2 (dua) orang cucunya yang menggantikan ibunya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Siti  
Herlinawati    Sriwahyuni    Zunaidi

Keterangan:

-  : Perempuan
-  : Laki-laki
-  : Seorang perempuan yang telah meninggal
-  : Seorang laki-laki yang telah meninggal

Berdasarkan penetapan Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA Binjai, Majelis hakim Pengadilan Agama Binjai kemudian menetapkan ahli waris dari Alm. Saelan Bin Galijo atas harta berupa sebidang tanah seluas 1299 M terletak di Jalan Beringin, Lingk I, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara.

Dalam penetapan Pengadilan Agama ini, pewaris meninggalkan 5 (lima) orang anak, yang mana lima anak tersebut semuanya adalah wanita dan salah satunya telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni Kasni Bin Saelan. Kasni Bin Saelan memiliki seorang anak yang bernama Fery Mardiansyah hasil perkawinannya dengan Mariadi. Dengan demikian, maka Pengadilan Agama Binjai menetapkan bahwa cucu pewaris langsung menerima bagiannya masing-masing yang berasal dari bagian orang tuanya.

Hal ini sebagaimana hasil pertimbangan hakim yang termaktub dalam Putusan Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA Binjai bahwa:

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris yang mustahak dari alm. Saelan Bin Galijo dan almh Kaminah Binti Menari adalah sebagai berikut :

1. Waginah Binti saelan

2. Kamin Binti saelan.
3. Kamiran Bin Saelan.
4. Kasini Binti Saelan.
5. Kasni Binti Saelan.

Menimbang, bahwa oleh karena almh Kasni telah meninggal dunia lebih dahulu dari Saelan (orang tuanya) dan Kasni Binti Saelan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Ferri Mardiansyah yang sampai saat ini anak tersebut masih hidup, maka anak tersebut menempati posisi ibunya (Kasni Binti Saelan) yang statusnya sebagai ahli waris pengganti, hal ini telah sesuai dengan isi pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Kemudian Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.



(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Apabila melihat Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ketentuan yang berlaku bahwa harus si ahli waris yang meninggal terlebih dahulu untuk kemudian dapat digantikan posisinya oleh ahli waris pengganti (anak-anak ahli waris/cucu pewaris). Dengan demikian penulis berpendapat bahwa pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berlaku secara mutlak, dengan ketentuan tidak dipersalahkan sebagaimana telah di tegaskan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam disamping itu yang menjadi syarat untuk menjadi ahli waris pengganti ialah ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, sebagaimana dalam penetapan Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA.Bji yang terbukti bahwa ahli waris Alm. Kasni Bin Saelan meninggal lebih dahulu daripada si pewaris (Kaminah Binti Menari) Sehingga kedudukan ahli waris digantikan oleh cucu si pewaris yaitu Fery Mardiansyah sebagai ahli waris pengganti. Syarat lain yang tidak tertulis secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam tetapi harus dianggap ada adalah bahwa yang digantikan itu harus beragama Islam karena seorang cucu yang orang tuanya beragama selain agama Islam dan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris (kakek atau nenek si cucu) meskipun cucu tersebut beragama Islam, maka ia tidak dapat mewaris secara penggantian tempat oleh karena seandainya orang tua tersebut masih hidup sesungguhnya ia tidak dapat menjadi ahli waris. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh HR. Muttafaq Alaih yang artinya *“Orang-orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”*.

Sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Amir Syarifudin dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, halaman 175. Selain itu Dr. H.A. Sukris Sarmadi MH dalam bukunya Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam halaman 245 menyatakan ” Hukum Waris ada karena adanya hubungan darah dan tidak akan pernah ada

tanpanya. Bahwa ibu kandung Tergugat I, Kasni binti Saelan adalah anak kandung almarhumah nenek Kaminah Binti Menari. Jika ketentuan maupun pendapat tersebut dihubungkan dengan status ibu kandung Tergugat I, berarti ketika ibu Kasni binti Saelan meninggal dunia masih ahli waris almarhumah nenek Kaminah, oleh karena itu meskipun ibu Kasni meninggal lebih dahulu dari nenek Kaminah binti Menari tidak menghapuskan hak warisnya sebab kematian tidak menghapuskan hubungan darah.

Disamping itu kedudukan suami (Mariadi) pada kasus ini tidak bisa menjadi ahli waris karena hubungan kekeluargaan yang tercipta dengan pewaris bukan hubungan darah, tetapi hubungan karena perkawinan. Si suami (Mariadi) juga tidak bisa bertindak menjadi ahli waris pengganti karena Mariadi juga bukan keturunan dari Saelan Bin Galijo. Berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Mariadi hanya mendapatkan warisan dari istrinya (Kasni Bin Saelan) akan tetapi dalam konteks kasus ini, dia tidak mendapatkan bagian yang berasal dari mertuanya (pewaris). Mariadi memang tidak bisa berkedudukan sebagai ahli waris. Ia hanya bisa menjadi ahli waris dari Kasni Bin Saelan, yakni sebagai ahli waris *sababiyah*. Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu:

1. Sebab perkawinan.
2. Sebab memerdekakan hamba sahaya.

Sebagai ahli waris *sababiyah*, mereka dapat menerima bagian warisan apabila perkawinan suami isteri tersebut sah, baik menurut ketentuan hukum agama dan memiliki bukti-bukti yuridis artinya perkawinan mereka dicatat menurut hukum yang berlaku. Demikian juga memerdekakan hamba sahaya hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum.<sup>19</sup> Jadi, dalam pembagian ahli waris *sababiyah* yang menerima warisan adalah suami, istri, laki-

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, 2001, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, hlm 64-65.

laki yang memerdekakan si mayit dari perbudakan dan perempuan yang memerdekakan si mayit dari perbudakan.<sup>20</sup>

Disamping itu penulis juga beranggapan bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Pengadilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara yang khususnya mengenai ahli waris pengganti dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan keadilan. Namun disamping itu penulis juga menyarankan supaya kedudukan ahli waris pengganti lebih diperjelas sehingga nantinya tidak terjadi suatu pemikiran yang mana ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan bukan lagi seorang cucu, yang artinya bahwa ahli waris ini tidak lagi turun kepada cucu melainkan orang lain. Bahkan ada kemungkinan jika nantinya suami/istri menjadi ahli waris pengganti dalam pemikiran bebas yang mana suami/istri mendapatkan warisan dari yang meninggal, secara tidak langsung ahli waris penggantinya itu kesamping. Akan tetapi hal tersebut tidaklah benar, karena didalam Kompilasi Hukum Islam yang dikatakan ahli wais pengganti dan yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris pengganti hanyalah seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan berhak mendapatkan bagian dari kakeknya. Dalam hal ini adanya upaya untuk menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan warisan sehingga hal demikian kerap terjadi dalam kasus kewarisan.

Teori ahli waris pengganti yang dikemukakan oleh Hazairin juga dapat dipandang sebagai pemecahan masalah keadilan dan menghindari diskriminatif terhadap kelompok ahli waris tertentu yang berjenis kelamin perempuan, sehingga dengan demikian kelompok ahli waris yang dinamakan *dzawwil arham* dapat diangkat sebagai ahli waris yang sesungguhnya, selama mereka memungkinkan dapat ditampilkan sebagai ahli waris, karena tidak sama-sama mewarisi dengan orang-orang yang berada di atasnya atau tidak terdapat larangan *syara'* yang menghalangi penerimaan hak kewarisan. Dalam perkara perdata, yang diutamakan

---

<sup>20</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 84.

adalah bagaimana kemudian para pihak yang bersengketa dapat berdamai. Hakim selalu mengupayakan perdamaian di antara ke dua belah pihak yang bersengketa dan kalau pun perkara tersebut tetap berlanjut, maka hakim mengupayakan putusan yang sifatnya *win-win solution* sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Salah satu hal yang demikian tidak terkecuali dalam perkara pewarisan.

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam harus dapat diterapkan secara optimal untuk mewujudkan keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Dengan memberikan harta warisan kepada ahli waris yang sebelumnya dipandang tidak berhak untuk kemudian menggantikan kedudukan orang tuanya adalah perbuatan yang sangat terpuji di sisi Allah SWT sekaligus sebagai perekat dalam keluarga untuk memelihara hubungan silaturahmi sehingga keakraban tetap utuh. Di samping itu, hal tersebut juga dimaksudkan sebagai ungkapan rasa kemanusiaan, apalagi hal tersebut sudah menjadi *ijma'* ulama se-Indonesia.

Sedikit banyaknya bagian yang akan diterima ahli waris pengganti ditentukan dari jenis kelamin ahli waris yang diganti yang sedianya menerima harta warisan dari pewaris. Jika sekiranya ahli waris yang diganti itu wanita (misalnya anak wanita yang meninggal lebih dahulu dari pewaris), maka bagian yang diberikan kepada ahli waris yang menggantikannya itu sesuai dengan jumlah yang sedianya akan diterima anak wanita pewaris tersebut walaupun ahli waris pengganti itu laki-laki. Dengan cara seperti itu, maka ahli waris efektif lainnya tidak merasa dirugikan haknya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan ahli waris pengganti pada prinsipnya adalah menggantikan hak hidupnya orang yang digantikannya itu, bukan terbatas dalam hal mewaris. Menurut penulis, penggantian tempat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya sama dengan penggantian tempat dalam hukum waris perdata barat sebagaimana diuraikan di atas. Prinsipnya adalah penggantian

tempat bukan hanya dalam hal mewaris, tetapi juga hak hidupnya orang yang digantikannya itu.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan mati lebih dulu dari pada pewaris sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olehnya. Jadi, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam bermakna selain penggantian tempat, juga bermakna derajat dan hak-hak tanpa membedakan dari garis keturunan laki-laki atau perempuan. Derajat yang dimaksud disini adalah bahwa ahli waris yang menggantikan kedudukan anak laki-laki memperoleh derajat yang sama dengan anak laki-laki, ahli waris yang menggantikan anak perempuan maka ia akan memperoleh derajat yang sama dengan anak perempuan yang digantikannya. Sedangkan hak yang dimaksud adalah bahwa apabila orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut memperoleh warisan maka ahli waris pengganti juga berhak menerima warisan. Jika ia menggantikan kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapat bagian warisan sebesar bagian anak laki-laki, jika perempuan maka ia akan mendapat bagian sebesar bagian perempuan yang ia ganti tersebut. Jika ahli waris pengganti tersebut ada dua orang atau lebih maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian harta yang diperoleh oleh ahli waris yang ia gantikan dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan seperti yang diatur dalam Surat An Nisa ayat 11.

Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, Pengadilan Agama mendasarkan keputusannya pada ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun baru berupa Instruksi Presiden, namun ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sudah digunakan layaknya undang-undang. Sebagaimana lembaga peradilan umum, tuntutan hak yang dapat diajukan di Pengadilan Agama dapat berupa permohonan dan dapat pula berupa gugatan. Pada kasus ini, tuntutan hak yang diajukan adalah hak mewaris dari ahli waris yang berupa permohonan penetapan ahli waris.

Pertimbangan putusan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu perkara di pengadilan sangat bergantung pada pertimbangan hukum.

Sebagaimana pertimbangan hakim dalam melaksanakan perolehan pembagian harta warisan dari Alm. Saelan dan Almh. Kaminah menunjukkan harta tersebut terlebih dahulu dijadikan 6 bagian mengingat bahwa dalam hal ini disebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 11, 34, dan 176 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bagian anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian, sehingga pada penetapan Pengadilan Agama Binjai pelaksanaan pembagian hartanya sebagai berikut:

1. Sisa harta peninggalan Alm. Saelan dan Almh. Kaminah = 1200M
2. Karena ahli warisnya terdiri dari 5 orang salah satunya adalah seorang anak laki-laki maka mendapatkan 2 bagian dan setiap 4 anak perempuan mendapat 1 bagian maka jumlahnya menjadi 6 bagian.
  - a. Waginah :  $1/6 \times 1200M = 200 M$
  - b. Kamini :  $1/6 \times 1200M = 200 M$
  - c. Kamiran :  $2/6 \times 1200M = 400$
  - d. Kasini :  $1/6 \times 1200M = 200M$
  - e. Fery Mardiansyh :  $1/6 \times 1200M = 200M$

Fery mendapat 1 bagian karena menggantikan posisi ibunya yang telah meninggal terlebih dahulu.

Wujud keadilan dalam rumus pembagian sistem hukum kewarisan Islam terlihat dalam keadilan distribusi porsi kewarisan secara kumulatif dengan peralihan harta warisan kepada semua ahli waris tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, baik yang sudah dewasa maupun masih anak-anak. Wujud keadilan tersebut juga terlihat pada ketentuan porsi-porsi pembagian kewarisan yang berimbang, terutama pembagian dalam porsi 2:1 yang didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup>

Hukum kewarisan yang diberlakukan di Indonesia tertuang dalam KHI yang berperan sebagai sumber hukum di Pengadilan Agama, namun produk pemikirannya belum sepenuhnya mampu memberi solusi yang memuaskan bagi komunitas Muslim di Indonesia, sehingga masih banyak pengaduan sengketa waris ke Pengadilan Negeri oleh masyarakat Muslim yang tidak puas dengan keputusan Pengadilan Agama.<sup>22</sup>

## **PENUTUP**

Maka dengan demikian penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim seorang ahli waris bisa menjadi ahli waris pengganti apabila salah seorang anak dari pewaris yang bernama Kasni telah meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Fery Mardiansyah sebagai tergugat 1 maka dengan demikian posisi Kasni digantikan oleh anaknya yang bernama Fery Mardiansyah sebagai ahli waris pengganti. Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA.Bji adalah dapat menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli

---

<sup>21</sup> Hamid Pongoliu, 2012, Wujud Keadilan Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam, *IAIN Sultan Amai Gorontalo Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 6 No. 2, hlm 187

<sup>22</sup> Suqiyah Musafa'ah, Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed Dalam Hukum Kewarisan di Indonesia, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 9, Nomor 2, 2015

waris karena berdasarkan Pasal 185 ayat (1), seseorang dapat mewaris karena penggantian kedudukan adalah orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris serta orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup.

2. Pelaksanaan pembagian harta warisan Alm. Saelan dan Almh. Kaminah, karena ahli warisnya terdiri dari 5 orang ahli waris yang salah satunya adalah seorang anak laki-laki, maka yang mendapatkan 2 bagian adalah anak laki-laki dan setiap 4 anak perempuan mendapat 1 bagian maka jumlahnya menjadi 6 bagian yaitu:

- a. Waginah :  $1/6 \times 1200M = 200 M$
- b. Kamini :  $1/6 \times 1200M = 200 M$
- c. Kamiran :  $2/6 \times 1200M = 400$
- d. Kasini :  $1/6 \times 1200M = 200M$
- e. Fery Mardiansyh :  $1/6 \times 1200M = 200M$

Dalam pembagian tersebut Fery mendapat 1 bagian karena menggantikan posisi ibunya yang telah meninggal terlebih dahulu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, hlm. 6.
- Ahmad Zahari, 2009, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Pontianak, FH Untan Press, hlm. 171-173.
- MuktiFajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 23
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 1973, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm 18
- A. Rachmad Budiono, 1999, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 9.
- Syaikh Abu Bakar Al-jaza'iri, 2007, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Jakarta, Daruul Haq, hlm. 575.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilaterral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta, Tinta Mas, hlm. 16
- Ahmad Rofiq, 2001, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, hlm 64-65.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 84.

## JURNAL

- Fikri dan Wahidin, Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis), *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 1, Nomor 2, 2016
- Firdaus Muhammad Arwan, Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Vol 2. No. 74, 2011
- Hajar M, Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 50, No. 1, 2016
- Hamid Pongoliu, Wujud Keadilan Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 6 No. 2, 2012
- Iwannudin, Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, 2016
- Mukhsin Asyrof, Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazarin, SH, *Jurnal Mimbar Hukum Peradilan*. Vol 2. No. 70, 2010

Peni Rinda Listyawati, Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPperdata, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol II, No.3, 2015

Sofyan Mei Utama, Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, 2016

Sukris Sarmadi, Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah, *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahia*, Vol. VII, No. 2, hlm 1, 2013 & Muh. Arasy Latif, Ahli Waris Pengganti: Studi Komparatif Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Hazairin, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 1. No. 292, 2010

Suqiyah Musafa'ah, Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed Dalam Hukum Kewarisan di Indonesia, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 9, Nomor 2, 2015